



PUTUSAN

Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA Adl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa surat permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 21 Maret 2016 dengan register Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA Adl., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Dalil (posita) permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 151/01/X/2011, tanggal 26 September 2011.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Konawe Selatan selama 1 tahun lalu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Bilkis, umur 2 tahun namun meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2015.
4. Bahwa kurang lebih sejak awal bulan Juni 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena
 - a. Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon sering keluar tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada Januari 2015 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Petitum

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Andoolo, agar memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain atau kuasanya serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA Adl., tanggal 28 Maret 2016 dan tanggal 7 April 2016.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Pembuktian

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda **Bukti P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/01/X/2011, tanggal 26 September 2011.

Bahwa disamping itu, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Konawe Selatan selama satu tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sejak tahun 2015, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon bila dinasehati oleh Pemohon untuk tidak sering keluar Termohon melawan dan marah-marah bahkan Termohon menampar orangtuanya bila dinasehati;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Termohon keluar dan pulang jam 12 malam atau jam 1 pagi;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setelah Idul Fitri tahun 2015, tepatnya pada tanggal 25 Juni 2015;
- Bahwa Termohon tetap bertempat tinggal di rumah bersama di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Pemohon kembali tinggal bersama orang tuanya di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi dan Keluarga serta Kepala Desa setempat telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Pemohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dilakukan setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Teporombu, Kecamatan XXXX, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Konawe Selatan selama satu tahun kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Pemohon dan Termohon setelah menikah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon sering berganti-ganti kartu handphone;
- Bahwa selain itu, menurut Pemohon pertengkaran disebabkan karena Termohon sering keluar malam;
- Bahwa saksi pernah berada di rumah Pemohon dan Termohon lalu saksi melihat satu kali Termohon keluar malam pada tahun 2015 jam 19.00 WITA namun saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015, sudah delapan bulan lamanya;
- Bahwa Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sedang Pemohon kembali tinggal bersama orang tuanya di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah atau tidak bertemu dengan Termohon selama berpisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA Adl.

⌚

⌚

⌚



- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali.

Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan :

- a. Kewenangan absolut dan relatif Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*.

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama "antara orang-orang yang beragama Islam" di bidang perkawinan diantaranya "perceraian karena talak".

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* perceraian

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena talak. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa permohonan dimaksud.

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenang Pengadilan Agama Andoolo.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sesuai **Bukti P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/01/X/2011, tanggal 26 September 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 2011. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, Pemohon dan Termohon adalah

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri sah, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*.

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang pada pokoknya mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi kecuali tanpa hadirnya pemohon atau termohon yang telah dipanggil secara patut. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak awal bulan Juni 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering keluar malam tanpa izin Pemohon, serta Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon;
2. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada 25 Juni 2015, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, mengatur bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, maka harus membuktikan hak atau keadaan itu, dan karena alasan perceraian Pemohon didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Oleh karena itu, Pemohon harus menghadirkan saksi-saksi dimaksud.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Sepupu satu kali Pemohon dan teman Pemohon, masing-masing telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dimaksud dan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kualitas materil keterangan saksi-saksi berdasarkan dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama bahwa sejak tahun 2015 saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar. Sedang saksi kedua menerangkan bahwa saksi pada tahun 2015 pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar mulut. Meskipun berbeda kuantitas dalam melihat terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun secara substansi mempunyai kesesuaian tentang hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., dalil tersebut patut dinyatakan

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, serta Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon. Bahwa dalil tentang Termohon yang mempunyai hubungan dengan laki-laki lain serta Termohon yang tidak mendengar nasihat Pemohon tidak dikuatkan oleh saksi-saksi Pemohon, sehingga dalil-dalil tersebut patut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sering keluar tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon. Penekanan terhadap dalil bahwa Termohon keluar tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon tidak dikuatkan oleh dua saksi Pemohon sehingga dalil tersebut tidak terbukti. Namun demikian, penekanan dalil Pemohon bahwa Termohon sering keluar rumah maka Majelis mengacu kepada keterangan saksi-saksi. Bahwa saksi pertama Pemohon mengetahui berdasarkan pengetahuan langsung bahwa Termohon sering keluar dan pulang jam 12 malam atau jam 1 pagi, sedang saksi kedua mengetahui karena pernah melihat satu kali Termohon keluar malam dan berdasarkan informasi dari Pemohon. Bahwa pengetahuan saksi pertama didasarkan pada kuantitas yang sering melihat Termohon keluar rumah dan sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon sering keluar rumah sedangkan saksi kedua mengetahui berdasarkan informasi dari Pemohon dan pernah melihat satu kali Termohon keluar rumah. Bahwa meskipun berbeda kuantitas dimana saksi pertama mengetahui karena sering melihat Termohon keluar rumah sedangkan saksi kedua mengetahui berdasarkan cerita Pemohon dan pernah satu kali melihat

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon keluar rumah, namun keterangan dua saksi Pemohon tersebut ada keterkaitan dan kesesuaian peristiwa tentang Termohon yang sering keluar rumah, sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., patut dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan karena Termohon sering keluar rumah.

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dimana Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama. Bahwa keterangan dua saksi tersebut bersesuaian tentang Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon.

Menimbang, bahwa disetiap persidangan, Majelis telah menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara, sehingga sikap Pemohon tersebut sudah menunjukkan bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak kepada Termohon.

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA Adl.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum primer permohonan Pemohon, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian *a quo* didasarkan antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka secara normatif sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi permohonan Pemohon ialah, pertama; antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua; perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus, dan ketiga; antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, unsur pertama dimaksud telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering keluar malam dihubungkan dengan fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, maka keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang, sehingga patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, unsur kedua tersebut juga telah terpenuhi.

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap Pemohon tersebut serta Pemohon dan Termohon yang berpisah tempat tinggal dan begitupun dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan yang dinilai sebagai sikap yang menguatkan keengganan Termohon untuk kembali rukun dengan Pemohon, demikian juga Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon bertekad untuk bercerai, maka dapat dinilai bahwa Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada kepedulian dan keinginan untuk membina rumah tangga seperti sediakala. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, unsur ketiga tersebut pula telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa selain itu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan penuh rahmat dimana fakta sikap Pemohon yang berketetapan hati untuk menjatuhkan talak sehingga sikap Pemohon tersebut telah menunjukkan tidak ada sikap untuk mencintai dan sulit untuk menghormati atau memberi bantuan lahir maupun batin. Sehubungan dengan sikap Pemohon tersebut, maka Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan terpenuhinya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* tidak diwarnai lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat dicapai antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian petitum pertama dan kedua permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu pula tanpa disertai alasan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara sebagaimana petitum ketiga permohonan Pemohon. Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum sesuai ketentuan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Andoolo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan menambahkan diktum dalam amar putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman serta tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Konawe Selatan, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan tempat kediaman Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Konawe Selatan, tempat kediaman Pemohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,- (*enam ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari **Rabu**, tanggal **02 Maret 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Awal 1437 Hijriyah**, oleh **Muammar H.AT, S.Hi.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.HI., M.H.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Kamariah Sunusi, S.HI., M.H.

Muammar H.AT, S.HI.

Ttd.

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2.	ATK	: Rp 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp 550.000,-
4.	Redaksi	: Rp 5.000,-
5.	Meterai	: Rp 6.000,-

JUMLAH : Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. Abbas

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ